



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR (8) TAHUN 2025

TENTANG

TIM PANITIA SELEKSI *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2025 Nomor PHNPR.01.03-01 Tahun 2025 pada Bab VI perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Peacemaker Justice Award* 2025 di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu maka perlu dibentuk Tim Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5248);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peacemaker Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

7. Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHNPR.01.03-01 Tahun 2025 pada Bab VI tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM PANITIA SELEKSI *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Bertindak sebagai Panitia Seleksi Daerah (Panselda) *Peacemaker Justice Award* Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sesuai tahapan dan indikator pada Pedoman Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 terhadap Kelurahan-Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Melakukan penilaian substansi berupa bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus;
 4. Melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam bentuk uraian singkat pengalaman, video dokumentasi penyelesaian sengketa, pranala (*link*) berita di media massa dan/atau media sosial;
 5. Melakukan penilaian faktual lapangan dengan memeriksa langsung kelayakan Posbankum Kelurahan dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan;

6. Merekomendasikan nama-nama peserta yang mendapatkan nilai minimal 75 untuk mengikuti *Peacemaker Training*;
7. Merekomendasikan nama peserta berdasarkan urutan/ranking teratas dari penilaian jika tidak terdapat peserta dengan nilai minimal 75.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan sesuai hasil seleksi *Peacemaker Justice Award* Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 181 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PANITIA SELEKSI *PEACEMAKER
JUSTICE AWARD* DAERAH KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI *PEACEMAKER
JUSTICE AWARD* DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1. Pengarah : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Anggota :
 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Pengadilan Negeri Jakarta Utara
 3. Unsur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan
 4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

PLT. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN